



# **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antara Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Dinas Tata Perkotaan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

*Mengingat : . . . . .*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4015);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

*Pasal I . . . .*

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, sesudah angka 10 (sepuluh) ditambah 13 (tiga belas) angka yaitu angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 23 (dua puluh tiga) yang berbunyi sebagai berikut :
  11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
  12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
  13. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
  14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
  15. Penyelenggaran Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran;
  16. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala;

17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
  18. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
  19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
  20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
  21. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  22. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
  23. Ruang Terbuka Hijau adalah areal memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam;
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut  
m. Dinas Perumahan dan Permukiman
  3. Ketentuan BAB IV Bagian Keenam Pasal 9 ayat (1) huruf e angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
e. 3. Seksi Pengembangan Air Bersih.
  4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
  5. Ketentuan BAB IV Bagian Kesepuluh Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
    - a. Kepala Dinas
    - b. Sekretaris. . . . .

- b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Akuntansi, membawahkan :
    - 1. Seksi Akuntansi Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana;
    - 2. Seksi Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
  - d. Bidang Aset, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengendalian dan Inventarisasi Aset;
    - 2. Seksi Penertiban dan Penghapusan Aset.
  - e. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan Pajak;
    - 2. Seksi Penetapan Pajak.
  - f. Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggalan, membawahkan :
    - 1. Seksi Penagihan Pajak;
    - 2. Seksi Penyelesaian Tunggalan.
  - g. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Anggaran;
    - 2. Seksi Verifikasi dan Pengeluaran Kas;
    - 3. Seksi Penerimaan Kas.
  - h. Unit Pelaksana Teknis;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga belas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
8. Ketentuan BAB IV Bagian Ketigabelas Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas

b. Sekretaris. . . . .



- b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
    - 3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Aset
  - c. Bidang Perumahan, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Perumahan;
    - 2. Seksi Pengadaan Perumahan Formal dan Swadaya;
    - 3. Seksi Pengendalian dan Investasi Perumahan.
  - d. Bidang Permukiman, membawahkan :
    - 1. Seksi Penyediaan, Pengembangan Kawasan Permukiman;
    - 2. Seksi Penataan, Penyuluhan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman;
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.
  - e. Bidang Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Perkotaan;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Perdesaan;
    - 3. Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Perbatasan.
  - f. Bidang Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Ruang, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengelolaan Utilitas dan Media Luar Ruang;
    - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Rawa, Pantai, Sungai dan Danau;
    - 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan Tertib Bangunan / Lingkungan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga belas Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 27 Desember 2012

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



*[Handwritten Signature]*  
**HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA**

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal, 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



*[Handwritten Signature]*  
**WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2012  
NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memberikan perubahan dalam implementasi Kebijakan dan pengelolaan dibidang Penataan Kawasan Permukiman, mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi Urusan Pemerintah.

Rincian urusan pemerintahan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan kebutuhan daerah serta diadakan penataan kembali termasuk di dalamnya pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah tentang Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Daerah Kabupaten merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam Peraturan Daerah ini tugas dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri II (dua) Pasal.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.


PIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

OR : 3 TAHUN 2012

GGAL : 27 Desember 2012

TANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM**



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

*[Signature]*  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 Desember 2012

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

**HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA**


PIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

OR : 3 TAHUN 2012

GGAL : 27 Desember 2012

TANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA